



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : AYUB AKUN OEMATAN

Tempat Lahir : Besana 13 – 11 – 1944

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 15, RW 08/ Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat,

Kabupaten TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 1

Nama : YULIMEN OEMATAN

Tempat Lahir : Tabu, 11 – 07 - 1960

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 09, RW 05/Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat,

Kabupaten TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 2

Nama : YOSEPH S. OEMATAN

Tempat Lahir : Kona, 20-09-1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 01, RW 01/Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat,

Kabupaten TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 3

Nama : MELKIAS OEMATAN

Tempat Lahir : Besana, 21-03-1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 15, RW 08/Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat,

Kabupaten TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMA

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 4

Nama : CORNELIS TKUBA

Tempat Lahir : Besana, 05-08-1945

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 09, RW 05 /Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat,

Kabupaten TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMP

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 5

Nama : JONI ADMIN ANTHONIUS TKUBA

Tempat Lahir : Besana, 26-06-1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 01, RW 01/Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat,

Kabupaten TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMA

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : NITRON FERDINAN TKUBA
Tempat Lahir : Besana 08-11-1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 05, RW 03 /Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat,
Kabupaten TTS
Agama : Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 7

Nama : YEDID R, A TKUBA
Tempat Lahir : Besana 27-04-1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 04, RW 02 /Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat,
Kabupaten TTS
Agama : Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 8

Nama : FRANS BAUN
Tempat Lahir : Kona, 28-10-1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 01, RW 01 /Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat,
Kabupaten TTS
Agama : Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 9

Nama : DERFEN D MAKELAB
Tempat Lahir : Sepen, 18-12-1969
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 15, RW 08 /Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat,

Kabupaten TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 10

Nama : HARLENCI OEMATAN

Tempat Lahir : Besana, 23-03-1965

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 09, RW 05/Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat,

Kabupaten TTS

Agama : Katolik

Pekerjaan : PRT

Pendidikan : SD

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 11

Nama : ADRIANA KUNE

Tempat Lahir : Besana, 24-04-1964

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 01, RW 01 /Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat,

Kabupaten TTS

Agama : Katolik

Pekerjaan : PRT

Pendidikan : SD

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 12

Nama : YUSAK OEMATAN

Tempat Lahir : Besana, 28-07-1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : RT 15, RW 08 /Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat,

Kabupaten TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 13

Nama : ROSALINA V. OEMATAN

Tempat Lahir : Besana, 30-10-1978

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 09, RW 05 /Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat,

Kabupaten TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : PRT

Pendidikan : SD

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 14

Nama : ANDERIAS OEMATAN

Tempat Lahir : Besana, 25-07-1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 15, RW 08 /Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat,

Kabupaten TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 15

Nama : FERI A. MAKELAB

Tempat Lahir : Besana, 10-02-1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 15, RW 08 /Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat,

Kabupaten TTS

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMP

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 16

Nama : FRESMAN MAKELAB

Tempat Lahir : Besana, 10-02-1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 15, RW 08 /Desa Besana, Kecamatan Mollo

Barat,

Kabupaten TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMP

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 17

Nama : FRANS OEMATAN

Tempat Lahir : Besana, 26-12-1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 15, RW 08 /Desa Besana, Kecamatan Mollo

Barat,

Kabupaten TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 18

Nama : DEPI E. OEMATAN

Tempat Lahir : Besana 19-12-1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 09, RW 05/Desa Besana, Kecamatan Mollo

Barat,

Kabupaten TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 19

Nama : SANDRO S. OEMATAN

Tempat Lahir : Besana 16-02-1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 09, RW 05/Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat,

Kabupaten TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD

Yang Selanjutnya disebut PENGGUGAT 20

Yang dalam hal ini **secara insidentil memberikan kuasanya** kepada **JONI ADMIN ANTHONIUS TKUBA**, tempat lahir Bes'ana, 19 Desember 1985, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal RT.01 RW.01, Desa Bes'ana, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agama Protestan, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMA, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

Nama : MIKAEL OEMATAN

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 06, RW 03/Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat, Kab TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Yang selanjutnya disebut TERGUGAT 1

Nama : MARTINUS LASA

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 03, RW 02/Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat, Kab TTS

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Yang selanjutnya disebut TERGUGAT 2

Nama : PETRUS TKUBA

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 06,RW 03/Desa Besana,Kecamatan Mollo Barat, Kab TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Yang selanjutnya disebut TERGUGAT 3

Nama : YULIUS PAUT

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 07,RW 04/Desa Besana,Kecamatan Mollo Barat, Kab TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Yang selanjutnya disebut TERGUGAT 4

Nama : FELIKS LASA

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT 08,RW 04/Desa Besana,Kecamatan Mollo Barat, Kab TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Yang selanjutnya disebut TERGUGAT 5

Nama : ADAM OEMATAN

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Kokfe'u,Kecamatan Mollo Utara, Kab TTS

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tani

Yang selanjutnya disebut TERGUGAT 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada 1. E. NITA JUWITA, SH, MH, 2. HERRY F.F. BATTILEO, SH, MH, 3. ELVIANUS GO'O, SH, 4. DENETE S.L SIBU, SH, 5. ARIF RAHMAN, SH, 6. DEDY S. JAHAPAY, SH, 7. YABES NUBATONIS, SH, 8. MELAN YUSUF NOMLENI, SH, MH, Advokat/ Pengacara/ Advokat Magang/ Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat/ Pengacara E. NITA JUWITA, SH. MH & REKAN, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri, berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan I No.007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e tanggal 6 Desember 2018 dibawah register nomor 47/ SK-Pdt/ HK/ 2018/ PN Soe, yang untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 7 Nopember 2018 dalam Register Nomor 26 / PDT.G / 2018 / PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

Bahwa Para PENGGUGAT ada memiliki sebidang tanah yang terletak dikampung Kona ,RT 06 , RW 03 /Desa Besana Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten T T S, luas \pm 60 Ha, batas-batas : Utara (TB) belukar GITRONIUS KUNE CS (Tanah Tele), belukar PENGGUGAT 5 (Tanah Le'on), Selatan : (TB) pekarangan TERGUGAT 3, belukar STEFANUS KUNE, pekarangan DENI HU'AN , belukar BENYEMIN TKUBA, belukar TERGUGAT 3, betung TAEF POLLI, sawah ESTER TKUBA, Timur : Kehutanan, Barat : Sungai Nisoni, (bernama TANAH NOEMETAN) diwariskan berturut-turut :

- ❖ Dari NENBES OEMATAN kepada SAOP OTE OEMATAN, dari SAOP OTE OEMATAN kepada SAOP MATFUAF OEMATAN dan KON SAOP OEMATAN

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari SAOP MAT FUAF OEMATAN kepada TAUPAH MATLOLI OEMATAN, dari TAUPAH MATLOLI OEMATAN menikah dengan LAY FU NYO (Keturunan Cina Babau Kabupaten Kupang) kepada WELLEM OEMATAN, ENGELINA OEMATAN, Bi TAFIN OEMATAN .
 - Dari WELLEM OEMATAN kepada HERMAN OEMATAN, MARKUS OEMATAN, CORNALIA OEMATAN, HERMINA OEMATAN
 - Dari ENGELINA OEMATAN kepada :
 - Bi NUBE LIM
 - Bi KON LIM (keturunannya ialah : antara lain H. ABDUL KADIR AKLIS (berdomisili dikota Kupang) dan saudara- saudari.
 - MARIA MAGDALENA LAY (keturunan Cina Babau Kab. Kupang)
 - Keturunan bi TAFIN OEMATAN berdomisili dikota Kupang, dan di Kecamatan Amanuban Selatan, Kab. T T S antara lain : MARTEN OEMATAN
 - Dari HERMAN OEMATAN menikah dengan MARIA MAGDALENA LAY kepada : GASPER A. OEMATAN, ALFONSUS OEMATAN, PENGGUGAT 1, ALEXANDER OEMATAN, COSTANTIANA OEMATAN, MARIANA OEMATAN, ANTHONETA OEMATAN
 - Dari GASPER A OEMATAN kepada : PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 11, PENGGUGAT 14, WELLY F. OEMATAN (istri PENGGUGAT 6), LEBRINA OEMATAN (berdomisili di kota Kupang) , dari PENGGUGAT 2 kepada PENGGUGAT 19, PENGGUGAT 20
 - Dari ALFONSUS OEMATAN kepada PENGGUGAT 3
 - Dari PENGGUGAT 1 kepada PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 13, PENGGUGAT 15, PENGGUGAT 18.
 - Dari COSTANTIANA OEMATAN kepada PENGGUGAT 10, YESUA MAKELAB.
Dari PENGGUGAT 10 kepada PENGGUGAT 17 , dari YESUA MAKELAB kepada PENGGUGAT 16.
 - Dari MARKUS OEMATAN kepada WELEM OEMATAN dan saudara-saudari, (semuanya berdomisili di Kab. Kupang.)

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari HERMINA OEMATAN kepada YULIANA MNUNE (menikah dengan GASPER A. OEMATAN)
- ❖ Dari KON SAOP OEMATAN kepada bi BAKI OEMATAN (perempuan) yang menikah dengan ENA TKUBA
- ❖ Dari FOKI TKUBA (malakfallo) kepada NONI TKUBA, dari NONI TKUBA kepada PUAN TKUBA, dari PUAN TKUBA Kepada ENA TKUBA dan NENO TKUBA.
- Dari ENA TKUBA kepada ANI TKUBA, dari ANI TKUBA kepada IBRAHIM TKUBA, bi TAEF OKO TKUBA, bi LALUS TKUBA .
 - Dari IBRAHIM TKUBA menikah dengan CORNALIA OEMATAN kepada PENGGUGAT 5, YULIANA P. TKUBA
 - Dari PENGGUGAT 5 menikah dengan ANTHONETA OEMATAN kepada PENGGUGAT 6 , PENGGUGAT 7, SURYA A. TKUBA, (NERIYANA S. TKUBA, RINCE Y, TKUBA, keduanya berdomisili di Kab. Kupang)
 - Dari YULIANA P TKUBA kepada PENGGUGAT 12, YANCE M. KUNE (Ibu PENGGUGAT 8), DINA D. KUNE (berdomisili di Kota Kupang).
 - Dari bi TAEF OKO TKUBA kepada ELSINA MNANE (Ibu PENGGUGAT 9 dan saudara-saudari).

Bahwa BIL TOISLAKA menikah dengan bi TAFIN TKUBA (saudari ENA TKUBA) kepada bi SAU TOISLAKA. ANI TKUBA menikah dengan bi SAU TOISLAKA kepada IBRAHIM TKUBA, bi TAEF OKO TKUBA, bi LALUS TKUBA, Dari bi LALUS TKUBA kepada NORLINA TUAN. NORLINA TUAN menikah dengan FELIPUS OEMATAN kepada ZEM OEMATAN (berdomisili di Kab. Alor)

- Dari NENO TKUBA kepada BE TKOEBA (Temukung besar Kona/ Amaf pada masa Suap Raja). BE TKOEBA tidak mempunyai keturunan laki-laki.

Bahwa TANAH NOEMETAN adalah tanah suku OEMATAN (NENBES) dan suku TKUBA (MALAK FALLO) yang dibuka dan digarap jauh sebelum masa Portugis kemudian masa Pemerintahan Belanda menduduki pulau Timor. Oleh karena TANAH SUKU maka sistim pengolahan Para PENGGUGAT secara bergantian. Belum diberlakukan pengukuran tanah sertifikat oleh pertanahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hingga saat ini masih diketemukan dengan jelas bekas-bekas rumah nenek-nenek Para PENGUGAT serta kuburan-kuburan nenek-nenek Para PENGUGAT dengan yang tertua ialah kuburan-kuburan dari KON SAOP OEMATAN, bi FAI OEMATAN (perempuan), bi LAK FAOT (perempuan), BIL TOIS LAKA , bi TAFIN TKUBA (perempuan), SULAT NABEN , TANA NABEN , HAU MNANE, SUNE TUAN , TO TKUBA (malak fallo), bi TAEF BOB (perempuan/dalam baitan adat maka orang adat Besana menyebutkan “ bi TAFIN – bi PUAH, bi MNATU-bi KAUNAN), ANI TKUBA , NENO TKUBA (malak fallo/bukan ayah BE TKOEBA), FELIPUS OEMATAN , dan lain-lain (semuanya adalah keluarga dari KON SAOP OEMATAN dan ANI TKUBA).

Bahwa pada tahun 2014 oleh PT DEWI MURNI INDAH (alamat Jalan Angsa Putih, RT 12, RW 04, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang) meminta Tambang Pasir Noemetan secara adat budaya (Sosiokultural /okomama) diterima oleh Tua-tua, BPD dan Pemerintah Desa Besana.

Bahwa pada tahun 2018 aktivitas Tambang Pasir Noemetan mulai terlaksana akan tetapi sejak 16 – 18 juni 2018 oleh para TERGUGAT CS mengkomplen/ merampas lokasi Tambanga Pasir Noemetan bahwa TANAH NOEMETAN bukan milik Para PENGUGAT melainkan milik Para TERGUGAT CS

Bahwa tepat sekali dilokasi Tambang Pasir Noemetan terdapat bekas rumah ENA TKUBA serta bekas benteng pertahanan dan tanaman betung panglima perang (meo naek) TAEF POLLI (keluarga Tkuba/ malak fallo).

Bahwa TAEF POLLI adalah panglima perang (meo naek) keketoran Nunbena zaman dulu. Oleh karena perwira Timau (Amfoang) melakukan pencurian/penjarahan harta kerbau dan kuda milik KON SAOP OEMATAN, ENA TKUBA, TAUPAH MATLOLI OEMATAN maka oleh pemilik tanah dan harta meminta pertolongan Raja TO ALETMUSU OEMATAN (Raja Nunbena). Raja Nunbena mengutus TAEF POLLI menjaga harta nenek-nenek Para PENGUGAT yang berada di TANAH NOEMETAN. TAEF POLLI berdomisili dibagian Tanah Noemetanpoin membangun benteng pertahanan (kot TAEF POLLI). Ketika bi NOIN POLLI (putri TAEF POLLI) meninggal dunia yang menitik paku jenazah (atoin amaf) ialah PENGUGAT 5. Kepala tulang bi NOIN POLLI oleh keluarga POLLI memberikan

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senapan (kenat) TAEF POLLI kepada PENGGUGAT 5. Istri TAEF POLLI bernama bi TAEF LASA (bukan suku TERGUGAT) , ibu bi TAEF LASA bernama bi AOBESI TKUBA (saudari ENA TKUBA)

Bahwa lokasi Tambang Pasir Noemetan di TANAH NOEMETAN adalah sambungan dari (tanah Heum dan tanah Oelamasi bagian tanah LUPU) sesuai Keputusan Pengadilan Negeri Kelas I Kupang Nomor 29/Pdt/1968 hanya saja dipisahkan sungai Nisnoni, namun kepemilikan suku sama yaitu suku OEMATAN (NENBES) dan suku TKUBA (MALAK FALLO)

Bahwa Tanah Noemetan meliputi tanah-tanah : tanah Noemetan poin (lokasi Tambang Pasir Noemetan), tanah Oelkiub, tanah Najme (dirampas oleh TERGUGAT 3), tanah Nefokuma, tanah Naesnan (berdomisili TERGUGAT 1), tanah Bepukan, dan tanah Punin (dirampas oleh orang-orang dari Desa Kokfe'u , Kecamatan Mollo Utara antara lain TERGUGAT 6. Oleh Pemerintah Kecamatan Mollo Barat dan Pemerintah Kecamatan Mollo Utara supaya tercipta stabilitas keamanan maka memutuskan menghentikan aktivitas). Diatas tanah Puninlah terdapat pekuburan umum nenek-nenek Para PENGGUGAT antara lain kuburan KON SAOP OEMATAN dan kuburan ANITKUBA.

Sedangkan kuburan TANA NABEN dan kuburan SULAT NABEN (keluarga suku pemilik TANAH NOEMETAN) berada diatas tanah Naesnan. Tanah Noemetan termasuk wilayah Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten TT S

Bahwa menurut sejarah ketika Raja TUNBES OEMATAN membagi-bagi tanah Mollo maka kepada NENBES OEMATAN diberikan tanah-tanah : tanah Tabu, tanah Hautoi, tanah Bisniti, tanah Kinmel, tanah Le'on , dan tanah-tanah dikampung LUPU yaitu : tanah Kot, tanah Heum, tanah Nesib, tanah Lupu, tanah Oelupun ; dan Kepada FOKI TKUBA (malakfallo) diberikan tanah Kona , dan tanah-tanah di kampung Lupu yaitu : tanah Oelamasi, tanah Maskolen, tanah Oel sublele, dan tanah Nos (kini lazim menyebut Nefotufe). Oleh TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 4 CS merampas beberapa bidang tanah ditanah Nos. Sedangkan untuk TANAH NOEMETAN oleh Raja TUNBES OEMATAN membagikan menjadi pertemuan NENBES OEMATAN dan FOKI TKUBA mengusahakan secara bersama.

Bahwa NENBES OEMATAN membagikan tanah kepada kedua putranya masing-masing, SAOP OTE OEMATAN memiliki tanah Bisniti, tanah Kinmel, tanah Le'on, tanah Noemetan, dan tanah-

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dikampung Lupu; TLEU MAT POES OEMATAN diberikan tanah Tabu dan tanah Hautoi.

Bahwa SAOP OTE OEMATAN memberikan tanah kepada SAOP MATFUAF OEMATAN memiliki tanah Bisniti, tanah Kinmel, tanah-tanah dikampung Lupu; dan kepada KON SAOP OEMATAN oleh SAOP OTE OEMATAN (sang Ayah) memberikan tanah Le'on dan tanah Noemetan .

Bahwa SAOP MATFUAF OEMATAN memberikan kepada putranya BAKI TALEU OEMATAN tanah-tanah dikampung Lupu . BAKI TALEU OEMATAN memperanakan TAUPAH METAN OEMATAN. Oleh karena TAUPAH METAN OEMATAN tidak mempunyai keturunan laki-laki, maka hak marga tanah suku diberikan kepada WELLEM OEMATAN; SAOP MATFUAF OEMATAN memberikan tanah Bisniti kepada putra keduanya yang bernama TO EKI OEMATAN (nenek TERGUGAT 1) ; sedangkan kepada TAUPAH MATLOLI OEMATAN (putra bungsu) sang ayah memberikan tanah Kinmel.Selanjutnya menimbang KON SAOP OEMATAN tidak mempunyai keturunan laki-laki maka hak marga untuk memiliki tanah Le'on dan tanah Noemetan diberikan kepada TAUPAH MATLOLI OEMATAN .

Bahwa WELLEM OEMATAN memperanakan lima putra bersaudara, antara lain HERMAN OEMATAN (sulung), dan LORES OEMATAN (keempat/ayah TERGUGAT 6). WELLEM OEMATAN memberikan tanah Le'on, tanah Noemetan, dan tanah-tanah dikampung Lupu kepada HERMAN OEMATAN bersama adiknya MARKUS OEMATAN , dan memberikan tanah Kinmel kepada LORES OEMATAN .Ayah TERGUGAT 6 melakukan pencurian, ditangkap, diadili, dan diputuskan dikenakan denda. Denda tidak dapat dibayar, maka ditebus oleh HERMAN OEMATAN sehingga tanah Kinmel jatuh ketangan HERMAN OEMATAN. Diatas tanah Kinmel terdapat bekas rumah dari SAOP MATFUAF OEMATAN . Tanah Kinmel meliputi tanah-tanah : tanah Kinmel, tanah Neketama (bekas rumah IBRAHIM TKUBA), tanah Bnapam nanu , tanah Nanofu, dan tanah Oelajaob (bekas rumah dari HERMAN OEMATAN bersama adiknya MARKUS OEMATAN). Pembagian kecamatan Mollo Utara dan Kecamatan Mollo Selatan tanah Kinmel masuk wilayah administrasi Desa Besana Kecamatan Mollo Selatan, maka HERMAN OEMATAN berpindah keibukota Desa Besana supaya mendekatkan pelayanan oleh Pemerintah Desa Besana dibawa pimpinan Kepala Desa GEORGE ALEXANDER OEMATAN (bekas fetor Besana). Persehatian

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas kecamatan Mollo Barat dan Kecamatan Mollo Utara tahun 2006 diistana (sonaf) Ajaobaki para Tua-tua memutuskan bahwa, batas yang telah ditetapkan oleh Orang Tua Pendahulu Bapak S.SH OEMATAN dan Bapak L MELLA tidak diganggu gugat karena Kecamatan Mollo Barat adalah anak dari Kecamatan Mollo Selatan. Maka dengan demikian TERGUGAT 6 bukan pemilik TANAH NOEMETAN.

Bahwa TO EKI OEMATAN (nenek TERGUGAT 1) ada membuat kasus dengan sang ayah SAOP MATFUAF OEMATAN. Oleh sang ayah mengusir TO EKI OEMATAN. Oleh TO EKI OEMATAN merubah atau memfrande nama menjadi TO EKI TO bukan TO EKI NENBES ; dan cap pusaka menyamakan dengan cap Oematan (suku TO NETPALA) bukan lagi cap Oematan (suku NENBES). TERGUGAT 1 mendiami tanah Noemetan dibagian Tanah Naesnan oleh karena perkawinan BERNAT OEMATAN (ayah TERGUGAT 1) berasal dari Bisniti dengan THERSIA TKUBA (mal ,oni). THERSIA TKUBA adalah saudari AGUSTINUS TKUBA. AGUSTINUS TKUBA diizinkan membangun rumah dipinggiran jalan umum oleh suku pemilik TANAH NOEMETAN akan tetapi suku pemilik TANAH NOEMETAN tidak memberikan hak pelepasan tanah. AGUSTINUS TKUBA tidak mempunyai keturunan, maka TERGUGAT 1 menghuni rumah milik AGUSTINUS TKUBA. Maka dengan demikian TERGUGAT 1 bukan pemilik TANAH NOEMETAN.

Bahwa menurut sejarah ketika ASA LASA (nis muti/ nenek TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 5) berhutang jasa ganti rugi kepada panglima perang NANI BANANI dari LEPU yang telah mengalahkan TANU digunung Mollo, maka ASA LASA memberikan tanah-tanahnya yang dibagikan oleh Raja TUNBES OEMATAN antara lain (tanah Nefolila dan Tanah Nuat bagian tanah LUPU) kepada NANI BANANI supaya menggarap selama 8 tahun (ol koto mahenun-a naeh ane mahenun). Sebelum 8 tahun NANI BANANI melakukan pencurian di Amfoang. Sebagai tebusan salah NANI BANANI mau memberikan tanah Lupu kepada orang Amfoang. SAOP OTE OEMATAN, PUAN TKUBA, ASA LASA menebus sehingga tanah Lupu jatuh kembali ketangan ketiga suku tadi. Sesudah ASA LASA meninggal dunia dan dimakamkan diNefolila, maka keluarga ASA LASA melakukan sumpah adat dikaki gunung Mollo sebagai tanda anti tanah Mollo dan berpindah ke Manulai (Kupang) . diantara mereka ada seorang pemuda yang bernama FAI LASA (nismuti/ nenek TERGUGAT 2 dan

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 5)tersesat. Secara kebetulan saja ditemui oleh PUAN TKUBA maka FAI LASA dituntun pulang ketanah Mollo oleh PUAN TKUBA . Setelah tiba ditanah Mollo melalui ritual adat maka FAI LASA ditempatkan ditanah Utnoi bagian tanah Kona oleh Raja SAOP OTE OEMATAN dan mangkubumi PUAN TKUBA . Maka dengan demikian TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 5 bukan pemilik TANAH NOEMETAN.

Bahwa suku TKUBA (maloni/ TERGUGAT 3) bersama suku Oematan (Ataupah) memiliki tanah-tanah : tanah Oeha'o, tanah Leolkaut, Tanah Muikauni, tanah Alake, tanah Fatubibi, tanah Hua'ebena, tanah Nuntimo, tanah Naoenam, dan tanah – tanah dikampung Lupu yaitu : tanah Nefometan, tanah Nefohue, dan tanah Oelatimo. Maka dengan demikian TERGUGAT 3 bukan pemilik TANAH NOEMETAN.

Bahwa URIAS PAUT (ayah TERGUGAT 4) adalah orang dari Fatuteta, Desa Tiluntob, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang; jadi TERGUGAT 4 tidak mempunyai tanah dikampung kona , melainkan penggarap tanah dikampung Kona; dari garis keturunan ibu TERGUGAT 4 masuk suku LASA (TERGUGAT). Maka dengan demikian TERGUGAT 4 bukan pemilik TANAH NOEMETAN.

Bahwa diatas tanah Noemetan pada bagian tanah Oelkiub terdapat bekas rumah serta kuburan MELKIAS TKUBA (mal tunaf), tetapi karena ada persepakatan maka MELKIAS TKUBA diizinkan oleh HERMAN OEMATAN dan IBRAHIM TKUBA supaya boleh mengecap hasil akan tetapi tidak memiliki tanah .

Bahwa diatas tanah Oelkiub terdapat kuburan FELIPUS OEMATAN (keluarga suku pemilik TANAH NOEMETAN).

Bahwa kampung Kona dan kampung Lupu berada dibawah pengawasan/ kekuasaan OEMATAN (Nenbes) dan OEMATAN (Baki) sejak Raja-raja zaman dulu masing-masing, Raja NENBES OEMATAN , Raja SAOP OTE OEMATAN (pemilik tongkat simauluis), dan Raja USAF BAKI OEMATAN (suku Oematan Baki).

Bahwa serah terima tugas Raja yakni oleh Raja SAOP OTE OEMATAN kepada Raja USAF BAKI OEMATAN, Raja SAOP OTE OEMATAN memberikan : Tongkat simauluis, Gong Kerajaan, muti keterikatan kakak adik , kelewang (lolo) Timau sebagai lambang kepemimpinan supaya memimpin rakyat serta wilayah kerajaan. SAOP OTE OEMATAN tidak menjual tanah miliknya (termasuk TANAH NOEMETAN) kepada USAF BAKI OEMATAN. Tanah milik SAOP OTE OEMATAN diwariskan turun temurun.

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bekas tempat Istana (sonaf) dan kuburan Raja NENBES OEMATAN berada dikampung Tabu, Desa Kok Fe'u, Kecamatan Mollo Utara ; bekas tempat istana (sonaf) dan kuburan Raja SAOP OTE OEMATAN berada dikampung Kona, Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat ; dan bekas tempat istana (sonaf) dan kuburan Raja USAF BAKI OEMATAN berada dikampung Besana, Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat.

Bahwa pada masa pemerintahan Suapraja Mollo, TANAH NOEMETAN, tanah Le'on, tanah Tele, tanah Bosen, dan tanah Kinmel semuanya adalah wilayah kekuasaan Ketemukungan Besar Kona. Diatas tanah Tele terdapat kuburan NENO TKUBA dan istri bi TAE LASENA (ayah dan ibu dari BE TKOEBA/ Temukung Besar). Pada masa pemerintahan Raja TABEL OEMATAN (Akung) sebelum terbentuknya Kefetoran Besana maka Ketemukungan Besar Kona termasuk Kefetoran Netpala; dan baru pada masa pemerintahan Raja TUA SONBAI terbentuklah Kefetoran Besana Ketemukungan Besar Kona termasuk Kefetoran Besana. Pada masa kini bekas Ketemukungan Besar Kona terdiri dari 2 dusun masing-masing, Dusun I dan Dusun II, Desa Besana , Kecamatan Mollo Barat, Kab. T T S

Bahwa tindakan-tindakan Para TERGUGAT CS mengkomplen/ merampas TANAH NOEMETAN dibagian Tanah Noemetanpoin (Lokasi Tambang Pasir Noemetan) dalam bentuk kekerasan yang dapat menciptakan beberapa tindak pidana (pengeroyokan, pengancaman, pengrusakan barang) ditangani oleh Polres Timor Tengah Selatan

Bahwa melihat tindakan-tindakan Para TERGUGAT CS maka oleh Para PENGGUGAT (terwakili) melakukan pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan surat tanggal 20 Agustus 2018. Respon Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ialah pada tanggal 11 sepetember 2018 mengutus Tim bersama Camat dan Danposramil Mollo Barat dengan tujuan menyelesaikan masalah secara damai . Secara terpisah bertempat dikantor Desa Bes,ana Pihak Para PENGGUGAT bersedia berdamai dengan syarat-syarat :

1. Para TERGUGAT CS mengakui bahwa lokasi Tambang Pasir Noemetan (Tanah Noemetanpoin) adalah milik suku Para PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para TERGUGAT CS tidak boleh membuat masalah apabila aktivitas Tambang Pasir Noemetan dilanjutkan, sepanjang Pemerintah tidak mencabut keputusan
3. Para pelaku tindak pidana (pihak Para TERGUGAT) menarik kembali kesalahan (pengeroyokan, pengancaman, pengrusakan barang sejumlah Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Selanjutnya secara terpisah bertempat dirumah TERGUGAT 1 .

Bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan supaya mendamaikan pihak Para PENGGUGAT dengan pihak Para TERGUGAT CS tidak tercapai .

Bahwa perlu oleh Para PENGGUGAT dengan sesungguhnya menerangkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe bahwa :

1. Selama ini yang merusak lahan persawahan ialah banjir, bukan Tambang Pasir Noemetan .
2. Selama ini yang merusak Material Pasir Noemetan dengan memindahkan kewilayah Kabupaten Kupang sehingga yang mengecap hasil adalah masyarakat kabupaten Kupang ialah banjir, bukan Tambang Pasir Noemetan
3. Bahwa hasil alam (Material Pasir Noemetan) berada diatas tanah suku Para PENGGUGAT .
4. Bahwa aktivitas Tambang Pasir Noemetan terlaksana atas dasar Keputusan Pemerintah tentang Pesetujuan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Kepada PT DEWI MURNI INDAH yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 303 /KEP/HK/2016 tanggal 16 agustus 2016
5. Bahwa sepanjang Pemerintah tidak mencabut keputusan , maka sikap Para PENGGUGAT(Suku Pemilik Tanah Noemetan) mengizinkan aktivitas Tambang atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 1. Menghormati Keputusan Pemerintah
 2. Membuka Lapangan Kerja Masyarakat
 3. Pemerintah memperhatikan Pembangunan Desa Besana
6. Bahwa pada masa nenek-nenek/orang tua-orang tua Para PENGGUGAT hasil alam (Kayu penghasil lilin dan madu / hau oni) yang berada dimuara kali Noemetan (Tanah Noemetanpoin / sengketa) hasil dipanen oleh nenek-nenek/orang tua-orang tua Para PENGGUGAT tanpa dikomplen oleh nenek-nenek/orang tua-orang tua para

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT atau masyarakat umum. Selanjutnya pada masa kini hasil kayu yang berada dipinggiran kali Noemetan dicuri oleh orang dari suku lain maka yang menyikapi dengan cara mendenda dan menyita hasil kayu olahan ialah Para PENGGUGAT, bukan oleh Para TERGUGAT atau masyarakat umum.

- Kornelis Lasa (suku TERGUGAT) mencuri kayu, maka sikap Para PENGGUGAT ialah mendenda pelaku berupa 1 utas muti salak
- Lagi oleh pelaku yang sama mencuri kayu, maka oleh Para PENGGUGAT menyita kayu olahan membawakan ke Kantor Desa Besana
- Dan lain-lain disampaikan secara lisan oleh Para PENGGUGAT pada sidang Pengadilan
- Membangun Gedung Gereja Ebenhaezer Kona maka ALFONSUS OEMATAN

(ayah PENGGUGAT 3) mensensor kayu disepanjang kali Noemetan dari muara (sengketa) sampai keperbatasan Kecamatan Mollo Utara.

7. Tambang

- Pada tahun 2014 yang membawa masuk pihak perusahaan ialah RUDOLF B.U OEMATAN
- Yang pertama menerima tempat siri (oko mama) dari perusahaan bertanda menerima supaya beraktivitas Tambang Pasir Noemetan ialah VIKTOR S. OEMATAN, MARTINUS LASA, SIMON PETRUS TKUBA.
- Para PENGGUGAT tidak diberitahukan tempo awal . RUDOLF B.U OEMATAN memberitahukan kepada Para PENGGUGAT untuk sosialisasi di Kantor Desa Besana.
- Sikap Para PENGGUGAT turut menyetujui dengan syarat :
 1. Boleh mengambil hasil pasir Noemetan oleh perusahaan .
 2. Tidak menjual Tanah Noemetan poin (lokasi Tambang Pasir Noemetan) kepada Perusahaan.
- Rapat di Kantor Desa Besana dihadiri Camat Mollo Barat, Perutusan Dinas Pertambangan Kab. TTS, Pihak Perusahaan, Lembaga Desa dan Masyarakat Desa Besana
- VIKTOR S. OEMATAN dan MARTINUS LASA menyangkal tidak tahu dan tidak menerima tempat siri dari perusahaan.

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak perusahaan membuka video rekaman, VIKTOR S. OEMATAN jatuh tanpa sadar.

- Quorum sepakat memutuskan menerima perusahaan supaya beraktivitas dengan ketentuan-ketentuan, antara lain : waktu aktivitas sejak bulan mei – oktober dalam setahun.
- Tahun 2017 perpanjangan tangan perusahaan mendatangi Desa Besana supaya aktivitas tambang dimulai. Ibadat pembukaan aktivitas tambang dipimpin oleh Pdt Henderina L. W Banoet STh.
- Disepakati acara serah terima kerja terlaksana dilokasi oleh unsur-unsur Desa, Pemerintah Kecamatan, serta Dinas Pertambangan kepada Perusahaan.
- Sejak bulan februari – mei 2018 secara diam-diam RUDOLF B.U. OEMATAN melakukan aktivitas tanpa serah terima. Terjadi kekacauan . Para PENGGUGAT menutup aktivitas. Perpanjangan tangan perusahaan mendatangi Para PENGGUGAT membawakan surat izin. Para PENGGUGAT mengizinkan.
- Terhitung sejak 18 mei - 15 juni 2018 aktivitas tambang Pasir Noemetan berjalan aman, menuju persiapan serah terima kerja
- Sabtu 16 juni 2018 hadir ALETA BAUN bersama 3 orang LSM dilokasi tambang pasir Noemetan maka terjadilah awal kekacauan akibatnya menghentar muncullah perkara (Pidana dan Perdata)

Bahwa oleh karena Para TERGUGAT CS berkeras kepala tidak mengakui hak kepemilikan suku Para PENGGUGAT atas TANAH NOEMETAN, maka Para PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah atas TANAH NOEMETAN, memohon kepada Pengadilan Negeri Soe supaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerangkan bahwa TANAH NOEMETAN adalah milik sah dari Para PENGGUGAT menurut hukum, yang terletak di kampung Kona RT 06, RW 03/Desa Besana Kecamatan Mollo Barat, Kab TTS, Luas \pm 60 Ha, batas-batas : Utara (TB) belukar GITRONIUS KUNE CS (Tanah Tele), belukar PENGGUGAT 5 (Tanah Le'on) , Selatan : (TB) Pekarangan TERGUGAT 3, belukar STEFANUS KUNE, Pekarangan DENI HU'AN, belukar BENYAMIN TKUBA, belukar TERGUGAT 3, betung TAEF

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLLI, sawah ESTER TKUBA, Timur : Kehutanan, Barat : sungai Nisnoni.

2. Memerintahkan supaya Para TERGUGAT CS/ atau siapapun yang mengolah tanah Noemetan, agar segera mengosongkan TANAH NOEMETAN dan menyerahkan kepada Para PENGGUGAT.
3. Menghukum Para TERGUGAT CS supaya membayar ganti rugi kepada Para PENGGUGAT bagian hasil yang dikecap diatas TANAH NOEMETAN bagian tanah Naesnan, Tanah Punin, Tanah Najme, dan Tanah Noemetanpoin yang dinilai dengan uang sejumlah Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
4. Menghukum Para TERGUGAT CS menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Insidentilnya dipersidangan sedangkan Para Tergugat menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Hukum Acara Perdata (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menentukan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan menunjuk PUTU DIMA INDRA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri So'e sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 29 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena masing-masing pihak baik itu Para Penggugat maupun Para Tergugat tetap bersikukuh terhadap dalilnya masing-masing, sehingga sulit untuk di damakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat, memberikan jawaban tertanggal 13 Desember 2018 pada pokoknya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

1. Exceptio Obscur Libel;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan PENGGUGAT Obscuur Libel dalam hal :

A. Tidak Jelas Objek Sengketa atau Objek Sengketa Kabur;

1. Bahwa dalam paragraf pertama Posita gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT memiliki satu bidang tanah seluas \pm 60 Ha yang terletak di kampung Kona, RT 06 RW 03 Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat - Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang oleh PENGGUGAT lokasi tanah sengketa perkara a quo bernama Tanah NOEMETAN dengan batas-batas yang didalilkan PARA PENGGUGAT sebagai berikut :

- Utara : (TB) Pekarangan GITRONIUS KUNE, CS (Tanah Tele), belukar PENGGUGAT 5 (Tanah Le'on);
- Selatan : (TB) Pekarangan TERGUGAT 3, belukar STEFANUS KUNE, pekarangan DENI HU'AN, belukar BENYAMIN TKUBA, belukar TERGUGAT 3, betung TAEF POLLI, sawah ESTER TKUBA;
- Timur : Kehutanan;
- Barat : Sungai Nisnoni (bernama TANAH NOEMETAN);

2. Bahwa mencermati batas-batas yang didalilkan PARA PENGGUGAT sebagaimana pada angka 1, semakin sumir dan samar alias tidak terang karena :

- Pada batas bagian Utara, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa tanpa batas (TB), lalu menyatakan pula berbatasan dengan GITRONIUS KUNE, CS (Tanah Tele) dan belukar PENGGUGAT 5 (Tanah Le'on); sehingga batas bagian Utara ini telah bermakna ganda alias dual;
- Pada batas Selatan, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa tanpa batas (TB), selanjutnya menyatakan pula berbatasan dengan pekarangan TERGUGAT 3, belukar STEFANUS KUNE, pekarangan DENI HU'AN, belukar BENYAMIN TKUBA, belukar TERGUGAT 3, betung TAEF POLLI dan sawah ESTER TKUBA, sehingga batas bagian Selatan inipun bermakna ganda;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian Timur, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa berbatasan dengan Kehutanan, tanpa menyebutkan secara jelas hutan milik Pemerintah atau hutan rakyat atau hutan adat; sehingga memperlihatkan batas yang kabur;
 - Pada bagian Barat, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa berbatasan dengan sungai NISNONI, lalu menyebutkan (bernama TANAH NOEMETAN), tetapi senyatanya dari aspek terminologi antara sungai dan tanah itu berbeda, dengan demikian batas bagian barat dimaksud tidak mengandung kepastian alias masih bermakna ganda;
3. Bahwa pada bagian posita yang lain PARA PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa lokasi objek sengketa adalah lokasi tambang pasir yang dirampas oleh PARA TERGUGAT, tanpa menyebutkan batas-batas bagian Utara, Selatan, Timur dan batas bagian Barat, juga luas wilayah tambang dimaksud (Vide paragraf 3 halaman 8, Posita gugatan);
 4. Bahwa senyatanya luas wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 540/38/DPMPTSP/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Kepada PT. Dewi Murni Indah 6,065 (Enam koma Nol Enam Puluh Lima) Ha dengan batas-batas dan titik koordinatnya telah secara jelas tercatat dalam Keputusan dimaksud;
 5. Bahwa fakta sebagaimana diterangkan pada angka 1 s/d angka 4, telah secara jelas dan terang mengungkapkan bahwa lokasi objek sengketa tidak benar, apakah yang dimaksud PARA PENGGUGAT adalah bidang tanah seluas ± 60 Ha yang terletak di kampung Kona, RT 06 RW 03 Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat - Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana pada angka 1, ataukah lokasi tambang di Desa Bes'ana Kecamatan Molo Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana pada angka 3; lagi pula luas dan batas-batasnya kabur;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 pada pokoknya menyatakan: *"dalam hal objek gugatan tidak jelas dan objek gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima"*;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada angka 1 s/d angka 5 dihubungkan dengan Yurisprudensi sebagaimana pada angka 6, maka sepatutnya Gugatan PENGGUGAT **DITOLAK** untuk seluruhnya;

B. Posita dan Petitum tidak Sesuai atau Kontradiktif;

1. Bahwa dalam Posita gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa bahwa PENGGUGAT memiliki satu bidang tanah seluas \pm 60 Ha yang terletak di kampung Kona, RT 06 RW 03 Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat - Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 2. Bahwa selanjutnya pada Posita Gugatan paragraf 3 halaman 8 PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa Bagian Tanah milik PARA PENGGUGAT yang diserahkan kepada PT. Dewi Murni Indah secara adat budaya (Okomama) untuk melakukan aktivitas tambang pasir ternyata dikomplen/dirampas oleh PARA TERGUGAT seolah-olah milik PARA TERGUGAT;
 3. Bahwa ternyata objek yang disengketakan tersebut tidak dimintakan dalam Petitum PARA PENGGUGAT; sehingga dengan demikian Petitum angka 1, angka 2 dihubungkan dengan pokok sengketa dalam Posita jelas-jelas kontradiktif atau bertentangan karena petitum yang dimintakan bukanlah objek sengketa;
 4. Bahwa oleh karena objek sengketa dengan corak, karakter dan pola Posita yang tidak sesuai, bertentangan alias kontradiktif dengan Petitum maka senyatanya gugatan PARA PENGGUGAT **Obscuur Libel** sehingga
- Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari Putusan Nomor : 03/Pdt.G/ PN.SMG tanggal 10 September 2008 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, sudah sepatutnya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan **NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD**;

C. Dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada Posita Tidak Berdasar;

1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT senyatanya tidak memiliki runut berpikir yang logis dikarenakan rangkaian peristiwa hukum yang digambarkan dalam posita sangat tumpang tindih;
2. Pada Bagian awal Posita PARA PENGGUGAT telah menguraikan tentang Kepemilikan hak atas lokasi objek sengketa dengan mendalilkan riwayat kepemilikan dan silsilah keturunan PARA PENGGUGAT (Vide posita halaman 6-7), lalu pada bagian tengah posita halaman 7-10 PARA PENGGUGAT kembali mendalilkan tentang lokasi objek sengketa dan kembali pula menjelaskan tentang silsilah keturunan yang sesungguhnya bertentangan dengan silsilah keturunan pada bagian awal Posita; selanjutnya pada bagian akhir posita sebelum petitum PARA PENGGUGAT kembali mendalilkan proses penambangan pasir oleh PT. Dewi Muni Indah dengan berbagai permasalahan yang mengikutinya serta sejumlah kesepakatan yang telah disepakati, sehingga Posita PARA PENGGUGAT tidak terarah, campur aduk, tumpang tindih dan membingungkan;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan lokasi tambang pasir NOEMETAN di tanah NOEMETAN adalah sambungan dari tanah Heum dan tanah Oelamasi bagian tanah Lupu berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Kelas I Kupang Nomor : 29/ Pdt/1968 senyatanya tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa perkara a quo, namun jika sekiranya PARA PENGGUGAT tetap mendalilkan bahwa tanah NOEMETAN telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap maka PARA PENGGUGAT telah menjebak dirinya dalam perkara yang **NE BIS IN IDEM**;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fakta-fakta sebagaimana diterangkan pada angka 1 dan angka 2, maka senyatanya gugatan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan tentang fakta kejadian yang sesungguhnya sebagai dasar gugatan sehingga secara hukum *Fundamentum Petendi* gugatan bertentangan dengan Pasal 8 Rv dan karena itu Gugatan PARA PENGGUGAT sepatutnya **DITOLAK**;

2. *Disqualificatoire Exceptie*;

- 2.1. Bahwa PARA PENGGUGAT sesungguhnya tidak memiliki hak untuk menggugat lokasi tanah objek sengketa yang bernama **TANAH NOEMETAN** dalam perkara a quo;
- 2.2. Bahwa silsilah keturunan keluarga Oematan BENAR, PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT berasal dari satu keturunan yakni BEL TO OEMATAN, yang kemudian melahirkan 4 (empat) orang anak, yakni NAI NA TO OEMATAN, NAI NEMBES OEMATAN, NAI NA SBOT OEMATAN dan NAI NA BAKI OEMATAN;
- 2.3. Bahwa kemudian NAI NEMBES OEMATAN melahirkan SAOP OTE OEMATAN yang hingga saat ini turunannya adalah PARA PENGGUGAT;
- 2.4. Bahwa selanjutnya terkait dengan PARA TERGUGAT turunannya adalah dari NAI NA BAKI OEMATAN;
- 2.5. Bahwa sesungguhnya antara SAOP OTE OEMATAN dan NAI NA BAKI OEMATAN memiliki kedudukan hukum yang setara dalam penguasaan aset-aset keluarga Oematan;
- 2.6. Bahwa akan tetapi oleh karena anak-anak dari SAOP OTE OEMATAN melakukan **pelanggaran adat** dalam bentuk mencuri ternak berupa babi milik salah satu keluarga di Timor maka anak-anak dari SAOP OTE OEMATAN dikenakan sanksi adat yakni dikucilkan dan tidak menjadi bagian dari keluarga besar Oematan;
- 2.7. Bahwa akibat ikutan dari sanksi adat tersebut seluruh pusaka kerajaan yakni **tongkat kerajaan in cassu SIMAULUIS, gong kerjaan, muti, kelewang (lolo) diambil dan diserahkan kepada NAI NA BAKI OEMATAN**;
- 2.8. Bahwa dengan adanya sanksi adat tersebut SAOP OTE OEMATAN dan turunannya in cassu PARA PENGGUGAT

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hak untuk menguasai aset keluarga Oematan termasuk lokasi objek sengketa;

2.9. Bahwa sedang NAI NA BAKI OEMATAN didaulat secara adat untuk menerima simbol-simbol kerajaan sebagaimana pada angka 2.7, maka secara legal formal NAI NA BAKI OEMATAN dan turunannya termasuk PARA TERGUGAT memiliki legal standing untuk mengurus dan menguasai aset-aset keluarga Oematan termasuk lokasi objek sengketa;

2.10. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diterangkan pada angka 2.6 dan 2.7, maka senyatanya PARA TERGUGAT tidak mempunyai hak atas lokasi tanah sengketa, dan secara hukum tidak mempunyai hak untuk menggugat;

2.11. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk menggugat maka senyatanya PARA TERGUGAT dikualifikasikan sebagai **DISQUALIFICATOIRE**, sehingga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 6 K/ Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan *gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah tidak jelas*, dan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

A. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala apa yang disampaikan para TERGUGAT dalam Eksepsi sebagaimana pada Bagian A merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban tentang Pokok Perkara;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang PARA PENGGUGAT sampaikan dalam Surat Gugatan adalah mengada-ada, tidak berdasarkan hukum sehingga sepatutnya **DITOLAK** untuk seluruhnya, kecuali yang menguntungkan atau secara tegas diakui kebenarannya oleh kami para TERGUGAT;
3. Bahwa lokasi objek sengketa sesungguhnya **BUKALAH** milik PARA PENGGUGAT tetapi **MILIK** PARA TERGUGAT walaupun dari aspek silsilah antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT berasal dari satu keturunan yakni BEL TO OEMATAN, yang kemudian melahirkan 4 (empat) orang anak,

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni NAI NA TO OEMATAN, NAI NEMBES OEMATAN, NAI NA SBOT OEMATAN dan NAI NA BAKI OEMATAN;

4. Bahwa sanksi pelanggaran adat yang dilakukan oleh leluhur PARA PENGGUGAT sebagaimana pada *Disqualificatoire Exceptie* sehingga NAI NA BAKI OEMATAN dan turunannya termasuk PARA TERGUGAT memiliki hak untuk menguasai harta warisan leluhur keluarga Oematan termasuk lokasi objek sengketa atas;
5. Bahwa hingga sekarang masih terdapat bukti-bukti peninggalan alas hak berupa bukti tempat rumah leluhur PARA TERGUGAT, batu tempat persembahan leluhur PARA TERGUGAT serta kuburan leluhur dan keluarga PARA TERGUGAT yakni pekuburan leluhur yakni kuburan dari Bastian Lassa, Noin Lassa, Faot Tkuba, Boi Lassa, Melkias Tkuba, Maria Lassa, Asnat Lassa, Agus Tkuba, Susana Lassa, Marten Lassa, Frans Lassa, Kornelis Oematan, Nahot Tkuba, dan Bernad Oematan;
6. Bahwa lokasi objek sengketa telah dikuasai dan digarap oleh leluhur PARA TERGUGAT sejak dahulu hingga sekarang dengan bukti-bukti tanaman umur panjang yang ditanam oleh PARA TERGUGAT seperti pohon kelapa, pohon pinang, manga dan pohon nangka;
7. Bahwa terkait Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan yang telah diputuskan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur di lokasi objek sengketa sebagai dasar PT. DEWI MURNI INDAH melakukan aktivitas tambang pasir di atas tanah lokasi objek sengketa sesungguhnya telah merugikan PARA TERGUGAT sebagai pihak yang mempunyai hak atas tanah objek sengketa karena PARA TERGUGAT belum pernah menjual, mengontrakan, menyerahkan atau melakukan perjanjian dengan siapapun, baik secara adat (Sosiokultural/Okomama) maupun melalui prosedur baku dari pemerintah, termasuk kepada PT DEWI MURNI INDAH untuk melakukan aktivitas di atas tanah lokasi objek sengketa;
8. Bahwa sampai dengan dikeluarkannya putusan sebagaimana pada angka 7 adalah kesepakatan antara PARA PENGGUGAT yang senyatanya bukan pemilik lokasi tanah objek sengketa dengan Pemerintah Desa Bes'ana, dimana unsur Pemerintah

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan BPD adalah keluarga inti dari PARA PENGGUGAT yang memperlancar proses dikeluarkan putusan dimaksud;

9. Bahwa sebelum Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dikeluarkan, pada tanggal 09 November 2014 pernah diadakan sosialisasi terkait tambang pasir NOEMETAN namun **TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN** dari pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) sehingga aktivitas tambang pasir di lokasi perkara a quo tidak dapat dilaksanakan;
10. Bahwa kendatipun tidak ada persetujuan diadakannya tambang pasir di lokasi tanah yang bernama NOEMETAN sebagaimana pada poin 7 (tujuh), namun pada tahun 2018 aktivitas tambang pasir di lokasi tanah sengketa tetap terlaksana, sehingga pada tanggal 16 Mei 2018 tambang pasir dinyatakan **DITUTUP DENGAN RESMI** atas kesepakatan bersama dari segenap pihak yang berkepentingan;
11. Bahwa puncaknya PARA TERGUGAT dan masyarakat adat setempat menutup akses jalan menuju lokasi tambang pasir NOEMETAN karena PARA PENGGUGAT tetap saja melakukan aktivitas tambang di NOEMETAN sehingga terjadi perselisihan antara pihak PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;
12. Bahwa lokasi tanah objek sengketa sesungguhnya adalah tanah PARA TERGUGAT yang telah dikuasai dan digarap secara turun-temurun oleh leluhur PARA TERGUGAT sejak dahulu, sehingga seluruh dalil PARA PENGGUGAT tentang silsilah keluarga, sejarah kepemilikan atas lokasi objek sengketa dan seluruh nama lokasi tanah patut untuk **DIKESAMPINGKAN**;
13. Bahwa tindakan yang dilakukan PARA TERGUGAT sebagai pemilik lokasi objek sengketa untuk mempertahankan tanah hak milik PARA TERGUGAT **BUKANLAH PERAMPASAN TANAH SUKU** yang menimbulkan kerugian bagi PARA TERGUGAT;
14. Bahwa berdasarkan uraian atas fakta-fakta sebagaimana pada angka 4 s/d angka 12, maka adalah sangat beralasan hukum jika seluruh dalil PARA PENGGUGAT **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Jawaban dalam Eksepsi dan Pokok Perkara sebagaimana telah PARA TERGUGAT uraikan maka dengan ini PARA TERGUGAT mohon

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima Jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). –

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik Tertanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 31 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut ;

1. Fotocopy dari asli Salinan Keputusan No: 29/Pdt/1969., yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Gambar tanah sengketa, pada bukti surat tidak di beri Meterai dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat penunjukan Be Tkoeba sebagai temukung kampung Kona, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Salinan perbatasan desa gaja baru desa bes-ana, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotocopy dari asli Berita Acara, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 303/Kep/HK/2016, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan fotocopy, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari asli Surat tanda terima laporan Polisi Nomor: STTLP/ 203/ VI/ 2018/ Res TTS, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari asli Surat pengaduan masalah, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-6 merupakan bukti surat fotokopi atas fotokopi tanpa disertai dengan aslinya, terhadapnya, maka Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan apakah kedua bukti surat tersebut memiliki relevansi serta dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti fotokopi surat-surat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: saksi 1). Bedy Nimbrod Oematan, saksi 2) Ibrahim Makelab, saksi 3) Yakobus Adonis, yang didengar keterangannya dibawah Janji sesuai dengan agamanya, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1. BEDY NIMBROD OEMATAN :

- Bahwa Saya mengetahui persoalan yang sedang terjadi antara para penggugat dengan para tergugat adalah persoalan sengketa tanah;
- Bahwa Tanah yang disengketakan terletak di Desa Besana, Dusun 2;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya belum pernah berusaha mendamaikan perkara ini di tingkat Desa;
- Bahwa Saya menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa Saya mengetahui persoalan ini sejak bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa Sepengetahuan saya, luas tanah yang disengketakan kira – kira 60 hektar;
- Bahwa Saat ini tanah tersebut sedang dikuasai oleh Kornelis Oematan, Joni A. Tkuba, Nitron Tkuba, Yosep Oematan, Yulimen Oematan, Melkias Oematan, Frans Oematan, Sandro Oematan, Frans Baun bersama anak dan cucunya;
- Bahwa Hanya Adam Oematan yang mengolah kebun di atas tanah sengketa, sedangkan kelima orang lainnya tidak menguasai tanah sengketa, dan tidak berada di atas tanah sengketa;
- Bahwa Yang menempati tanah sengketa ada sekitar 20 kepala keluarga, yaitu Aleksander Oematan, Melkias Lasa, Nimrod Baun, Yunifer Kase, Alisabeth Lasa, dan sisanya saya tidak ingat;
- Bahwa Para tergugat tinggal di tempat yang jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa Sepengetahun saya tanah sengketa adalah peninggalan leluhur, yaitu Raja Oematan;
- Bahwa Saya tidak mengetahui urutan silsilahnya, tetapi yang saya tahu bahwa silsilah itu turun temurun hingga saat ini yang menjadi ahli waris adalah Kornelis Tkuba;
- Bahwa saya yang menandatangani surat – surat tersebut sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saya tidak membaca surat yang tanda tangani sehingga saya tidak mengetahui isinya;
- Bahwa Saya mau menandatangani karena dimintai tolong oleh Para Tergugat karena ada masalah tanah;
- Bahwa Saya tidak mengenal Raja Tunbes Oematan dan saya tidak mengetahui silsilahnya yang benar seperti apa;
- Bahwa Setahu saya, pemilik tanah sengketa adalah para penggugat, yaitu Ayub Oematan, Yulimen Oematan, Yosep Oematan, Kornelius Tkuba, dan Antonius Tkuba;
- Bahwa Para penggugat memiliki tanah sengketa dari warisan;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa diwariskan oleh Thobias Oematan kepada ayah dari Ayub Oematan yaitu Herman Oematan, kemudian Herman Oematan mewariskan kepada Ayub Oematan;
- Bahwa Saya mengetahuinya karena saya mengenal Herman Oematan yang mengolah tanah sengketa, kemudian diwariskan kepada anaknya yaitu Ayub Oematan;
- Bahwa Setahu saya, sebagian tergugat belum lahir;
- Bahwa Saya tidak mengetahui ada dari tergugat yang sama – sama mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Tanah sengketa adalah milik Herman Oematan karena saya melihat Herman Oematan yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Tanah sengketa belum memiliki sertifikat;
- Bahwa Penggugat adalah ipar saya, adik saya menikah dengan saudara perempuan dari penggugat;
- Bahwa Saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saya, rumah – rumah yang ada itu baru dibangun setelah ada jalan raya, yaitu sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Almarhum Agustinus Tkuba dan Almarhum Frans Lasa. Agustinus Tkuba adalah orang tua dari tergugat;
- Bahwa Saya tidak mengetahui yang memberi ijin Agustinus Tkuba tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa selain tinggal di atas tanah sengketa, Agustinus Tkuba juga berkebun di atas tanah sengketa;
- Bahwa Tidak ada yang memberi ijin, mereka membangun rumah sendiri;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan pada saat membangun rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa Baru mulai ada masalah pada tahun 2018;
- Bahwa saya sebagai Kepala Desa pernah berusaha mendamaikan para penggugat dan para tergugat;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di Dusun 2 Lalu. Dahulu seluruh wilayah tergabung dalam satu wilayah, yaitu Desa Kona. Sekarang sudah ada pemekaran, menjadi 2 dusun, yaitu Dusun 1 Kona dan Dusun 2 Lalu. Tanah sengketa berada di wilayah Dusun 2 Lalu;
- Bahwa Mikael Oematan tinggal di Dusun 2 Lalu dan merupakan Kepala Dusun 2 Lalu;
- Bahwa Martinus Lasa tinggal di Dusun 1 Kona;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Martinus Lasa tidak memiliki kebun di wilayah Dusun 2 Lalu;
- Bahwa Petrus Lasa tinggal di Dusun 2 Lalu;
- Bahwa Yulius Faot tinggal di Dusun 2 Lalu, tetapi tidak di atas tanah sengketa;
- Bahwa Feliks Lasa tinggal jauh dari tanah sengketa, di seberang sungai;
- Bahwa Saya tidak tahu, karena Adam Oematan bukan warga Besana;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sama - sama membayar pajak tanah sengketa;
- Bahwa Para Penggugat tinggal tersebar, ada yang tinggal di Dusun 1, ada yang di Dusun 2, ada yang di Dusun 3, dan ada yang di Dusun 4;
- Bahwa Para Penggugat membayar pajak untuk tanah yang mereka tempati;
- Bahwa Setahu saya marga Tkuba dari Penggugat dengan marga Tkuba dari Tergugat adalah kakak adik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2. IBRAHIM MAKELAB:

- Bahwa Saya mengetahui permasalahan yang terjadi antara para penggugat dengan para tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa Tanah yang sedang dipermasalahkan terletak di Noemetan, Desa Besana, Dusun 2;
- Bahwa Saya tidak mengetahui batas – batas tanah sengketa;
- Bahwa luas tanah sengketa Sekitar 60 hektar;
- Bahwa Di atas tanah sengketa ada rumah – rumah, kuburan, dan kebun;
- Bahwa Saya tidak tahu pasti berapa jumlahnya, yang saya tahu ada banyak rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa saja yang memiliki rumah di atas tanah sengketa, yang saya tahu hanya rumah Mikael Oematan dan Yosep Oematan;
- Bahwa Setahu saya para tergugat tidak menguasai tanah sengketa dan para tergugat tinggal jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa saya mengenal Herman Oematan sebagai salah satu usif di Besana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya, tanah sengketa adalah milik Raja Oematan, leluhur dari Herman Oematan;
- Bahwa Pemerintah yang menyuruh untuk tinggal di atas tanah sengketa karena sudah ada pembukaan jalan;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan saat warga membuat rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saya tidak mengetahui hubungan antara sengketa tanah dengan tambang pasir;
- Bahwa saya mengetahui tanah sengketa dari cerita dari Ayub Akun Oematan;
- Bahwa Setahu saya, yang bersengketa dengan Ayub Akun Oematan adalah Mikael Oematan;
- Bahwa Ada yang tinggal di atas tanah sengketa, ada juga yang tinggal di luar tanah sengketa;
- Bahwa Para penggugat bersengketa dengan para tergugat karena para tergugat tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Adam Oematan tinggal di Mollo Utara, jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa Saya tidak mengetahui siapa saja yang digugat dalam sengketa tanah ini;
- Bahwa Yang saya tahu, di Noematan terdapat tambang tambang pasir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 3. YAKOBUS ADONIS ;

- Bahwa saya mengetahui ada sengketa tanah antara para penggugat dengan para tergugat;
- Bahwa Tanah yang disengketakan terletak di Naesna, Dusun 2, Desa Besana, Kecamatan Molo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Luas tanah yang disengketakan sekitar 5 hektar;
- Bahwa Utara dengan belukar, selatan dengan kali, timur dengan hutan larangan pemerintah, barat dengan kali;
- Bahwa Setahu saya sekitar 15 kepala keluarga;
- Bahwa Saya kurang tahu, karena saya tinggal jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa Saya tahu karena saya melihat pada saat Pengadilan melaksanakan pemeriksaan setempat di tanah sengketa;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jalan tersebut merupakan swadaya masyarakat, namun sejak tahun berapa saya lupa;
- Bahwa Pada saat pembukaan jalan warga meminta ijin dari Nenbes Oematan sebagai raja;
- Bahwa saya mengenal Mikael Oematan. Setahu saya, Mikael Oematan tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Setahu saya, Petrus Tkuba tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Martinus Lasa tinggal di tempat yang jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa Adam Oematan tinggal di Mollo Utara, jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa Setahu saya, tanah sengketa adalah warisan dari Raja Nenbes;
- Bahwa Sebelum terjadi sengketa, ada tambang pasir;
- Bahwa Saya mentahui tentang sengketa tanah dari Jhoni Tkuba;
- Bahwa Yang saya ketahui sengketa tanah terjadi antara Ayub Oematan dan Mikael Oematan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti foto kopi surat-surat, dimana bukti surat-surat tersebut yaitu :

1. Fotocopy dari asli Silsilah Keluarga Oematan (Nai Na Baki Oematan), yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari asli Silsilah Keluarga Oematan (Nenbes Oematan), yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari asli Silsilah Keluarga Lassa (Mal One), yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari asli Silsilah Keluarga Tkuba (Mal Oni), yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 Nama Wajib Michael Oematan,

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5a;

Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 Nama Wajib Michael Oematan, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5b;

6. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 Nama Wajib Julius Paut, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6a; Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 Nama Wajib Julius Paut, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6b;

7. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 Nama Wajib Yaved Oematan, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7a;

Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 Nama Wajib Yaved Oematan, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7b;

8. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 Nama Wajib Martinus Lasa, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8a; Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 Nama Wajib Martinus Lasa, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8b; Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 Nama Wajib Martinus Lasa, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8c;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari asli Surat pernyataan tanggal 17 Januari 2019, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 Nama Wajib Michael Oematan, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10a;
 - Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 Nama Wajib Michael Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10b;
 - Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 Nama Wajib Michael Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10c;
 - Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2009 Nama Wajib Michael Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10d;
 - Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2009 Nama Wajib Michael Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10e;
 - Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2009 Nama Wajib Michael Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10f;
 - Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 Nama Wajib Michael Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10g;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 Nama Wajib Michael Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10h;
- Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 Nama Wajib Michael Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10i;
- Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 Nama Wajib Michael Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10j;
- Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 Nama Wajib Michael Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10k;
- Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 Nama Wajib Michael Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10L;
- Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 Nama Wajib Michael Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10m;
- Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 Nama Wajib Michael Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10n;
- Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 Nama Wajib Michael Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10o;

11. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 Nama Wajib Yaved Oematan, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-11a;

- Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 Nama Wajib Yaved Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-11b;
- Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 Nama Wajib Yaved Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-11c;
- Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 Nama Wajib Yaved Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-11d;
- Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 Nama Wajib Yaved Oematan, tidak di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-11e;

12. Fotocopy dari asli Surat Undangan Nomor:Um.005/03/VII/2014 tanggal 9 November 2014, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-12;

13. Fotocopy dari copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 19 April 2018, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan copy selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-13;

14. Fotocopy dari asli Surat Undangan Nomor:Um.005/03/09/V/2018 tanggal 15 Mei 2018, yang telah di beri Meterai secukupnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-14;

15. Fotocopy dari asli Surat Undangan Nomor:Um.005/03/09/V/2018 tanggal 15 Mei 2018, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-15;

16. Fotocopy dari asli Peta Lokasi Sengketa, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-16;

17. Fotocopy dari asli Foto/ Gambar, yang telah di beri Meterai secukupnya dan disesuaikan dengan asli selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-17 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti foto kopi surat-surat tersebut di atas, Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi 1). Ayub Oematan dan saksi 2) Markus Melianus Lake, yang didengar keterangannya dibawah Janji sesuai dengan agamanya, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1. AYUB OEMATAN:

- Bahwa Saya mengetahui tanah yang disengketakan. Tanah yang disengketakan terletak di Desa Besana, RT 6, RW 4 Kecamatan Mollo Barat. Batas – batas tanah yang disengketakan, sebelah timur dengan tanah kehutanan, sebelah utara dengan tanah milik Kornelis Lasa, sebelah barat dengan Kali Nisoni, sebelah selatan dengan tanah milik Benyamin Oematan. Luas tanah yang disengketakan adalah 60 hektar;
- Bahwa Di atas tanah sengketa terdapat 17 buah tanah sengketa, yaitu : Esmi Oematan, Melkisedek Oematan, Benyamin Oematan, Ade Musi, Yusuf Baun, Mikael Oematan, Yunus Lasa, Yafet Mnune, Aleksander Oematan, Melkias Lasa, Yoni Oematan, Nimrot Baun, Filmon Babu, Anika Oematan, Elisabet Lasa, Sarlota Lasa, dan Deni Huan;
- Bahwa Setahu saya tanah sengketa adalah milik Tkuba Mal'Oni dan Lasa Mal'Oni;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa raja yang berkuasa di Besana adalah Raja Baki Oematan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama sama keturunan Baki Oematan;
- Bahwa Setahu saya, yang mengolah tanah sengketa adalah Mikael Oematan;
- Bahwa Setahu saya yang membuat jalan adalah John Oematan. John Oematan bukan pemilik tanah. John Oematan adalah seorang calon legislative, dan John Oematan meminta ijin dari tua adat untuk membuka jalan di atas tanah sengketa;
- Bahwa John Oematan meminta ijin kepada para tua adat, yaitu Petrus Tkuba, Marthen Lasa, Frans Lasa, Nahor Tkuba, dan Bastian Lasa;
- Bahwa Saya tinggal jauh dari tanah sengketa, jaraknya sekitar 4 kilometer dari tanah sengketa;
- Bahwa Sejak kecil saya sering lewat di atas tanah sengketa sehingga saya mengetahui rumah – rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Di atas tanah sengketa ada bekas – bekas rumah tinggal di dekat kali, yaitu milik Noin Lasa, Foat, Tkuba, Melkias Tkuba, dan Kosten Tkuba;
- Bahwa Noin Lasa memiliki anak, yaitu Feliks Lasa dan Martinus Lasa;
- Bahwa Mereka tidak tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Foat Tkuba memiliki anak, yaitu Petrus Tkuba. Petrus Tkuba tinggal di atas tanah sengketa, di dekat kali;
- Bahwa Saat itu warga disuruh oleh aparat desa untuk membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada yang keberatan, termasuk Ayub Akun Oematan dkk juga tidak keberatan;
- Bahwa Ayub Akun Oematan tinggal di Dusun 4, Yulimen Oematan tinggal di Dusun 3, Yosep Oematan tinggal di Dusun 1, Melkias Oematan tinggal di Dusun 4, Kornelis Oematan tinggal di Dusun 3, Jhoni A. Tkuba tinggal di Dusun 3, Nitron Ferdinan Tkuba tinggal di Dusun 2, Yedit R. A. Tkuba tinggal di Dusun 1;
- Bahwa saya mengenal Herman Oematan. Herman Oematan tidak pernah mengolah tanah sengketa. Herman Oematan tinggal di luar tanah sengketa.
- Bahwa Setahu saya, mula – mula tanah tersebut merupakan milik Suku Oematan dan Suku Tkuba Lasa;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui hal tersebut karena saya setuju saya mereka berkebun yaitu Foat Tkuba dan Noin Lasa;
- Bahwa Pada saat saya kecil orang tua saya menceritakan kepada saya dan menunjukkan kepada saya bekas rumah Foat Tkuba dan Noin Lasa;
- Bahwa ada pertambangan pasir di tanah sengketa bagian Barat, dekat Kali Nisoni;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang membuka pertambangan pasir tersebut. Saya tidak mengetahui siapa yang memberi izin pembukaan pertambangan pasir;
- Bahwa Feliks Lasa tinggal di Dusun 2, tetapi di luar dari tanah sengketa. Feliks Lasa tidak memiliki kebun di atas tanah sengketa;
- Bahwa Adam Oematan tidak memiliki kebun di atas tanah sengketa;
- Bahwa saya mengenal jelas 17 orang yang tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Setahu saya hingga saat ini para penggugat tidak pernah keberatan dengan 17 orang yang tinggal di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Pertambangan pasir dihentikan sejak tanggal 16 Mei 2018;
- Bahwa Saya juga turut hadir pada saat pertambangan pasir di atas tanah sengketa;
- Bahwa Setahu saya karena ada yang memperebutkan wilayah pertambangan pasir, sehingga diputuskan untuk ditutup;
- Bahwa Setahu saya yang memperebutkan pertambangan pasir adalah Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Setahu saya sejak dulu tidak pernah ada masalah, dan masalah baru muncul saat ada pertambangan pasir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2. MARKUS MELIANUS LAKE:

- Bahwa saya mengetahui tanah sengketa yaitu terletak di Dusun 2, Desa Besana. Luas tanah sengketa sekitar 60 hektar. Saya mengetahui batas – batas tanah sengketa, yaitu : sebelah timur berbatasan dengan hutan adat, sebelah utara berbatasan dengan masyarakat Desa Kokfeu, sebelah barat berbatasan dengan

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Nisnoni, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah suku Ataupah;

- Bahwa Saya tinggal di Nefokoko, jauh dari tanah sengketa yaitu sekitar 8 kilometer dari tanah sengketa;
- Bahwa Setahu saya kurang lebih ada 17 rumah yang berdiri di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saya tidak mengetahui secara terperinci karena saya adalah penduduk desa lain. Saya hanya mengetahui beberapa orang saja yaitu Jhoni Oematan, Mikael Oematan, Elisabet Lasa;
- Bahwa Setahu saya, rumah – rumah tersebut baru dibangun setelah pembukaan jalan, yaitu pada tahun 1980. Sebelum ada jalan, hanya ada 2 rumah, yaitu rumah Agus Tkuba dan Bastian Lasa;
- Bahwa Setahu saya, dulu tanah sengketa adalah suku Lasa dan suku Tkuba, yang hingga saat ini masih membayar upeti kepada Raja Nain Baki di Besana;
- Bahwa Saya mengetahuinya dari cerita mama saya, yang adalah saudara perempuan dari Raja Oematan;
- Bahwa saya mengetahui bahwa ada pertambangan pasir di atas tanah sengketa;
- Bahwa Setahu saya sengketa tanah baru muncul setelah pertambangan pasir;
- Bahwa Setahu saya yang mengolah tanah sengketa adalah anak cucu dari Foat Tkuba yaitu Petrus Tkuba, Eben Tkuba dan anak cucu Noin Lasa;
- Bahwa Setahu saya, 17 orang yang tinggal di atas tanah sengketa sekarang adalah anak cucu dari Foat Tkuba dan Noin Lasa;
- Bahwa Setahu saya, sebelum ada jalan sebagian dari mereka tinggal di pinggir Kali Noemetan dan sebagian lagi tinggal di perbatasan antara sawah dan permukiman;
- Bahwa Setahu saya mereka tidak pernah mengolah tanah sengketa, mereka tidak tinggal di tanah sengketa dan mereka tidak memiliki tanah di atas tanah sengketa. Mereka baru pindah ke Besana pada tahun 1972;
- Bahwa Setahu saya pada saat itu tidak ada keberatan dari para penggugat, bahkan saat itu para penggugat tidak ada di atas tanah sengketa;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya, sebelumnya tidak pernah ada sengketa. Hubungan kekeluargaan antara penggugat dan tergugat sangat harmonis;
- Bahwa Petrus Tkuba adalah keturunan keempat dari Foat Tkuba. Foat Tkuba adalah orang pertama yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Setahu saya, marga Lasa yang ada di Kupang dengan marga Lasa yang ada di Timor Tengah Selatan sebenarnya berasal dari nenek moyang yang sama. Saya mengetahui dari leluhur saya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat serta sebagaimana ketentuan Pasal 180 RBg, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk dilakukan Pemeriksaan setempat ke lokasi tanah obyek sengketa untuk membuat terang tentang keberadaan tanah obyek sengketa, dimana tanah obyek sengketa dikampung Kona ,RT 06 , RW 03 /Desa Besana Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten T T S, luas \pm 60 Ha, batas-batas : Utara (TB) belukar GITRONIUS KUNE CS (Tanah Tele), belukar PENGGUGAT 5 (Tanah Le'on), Selatan : (TB) pekarangan TERGUGAT 3, belukar STEFANUS KUNE, pekarangan DENI HU'AN , belukar BENYEMIN TKUBA, belukar TERGUGAT 3, betung TAEF POLLI, sawah ESTER TKUBA, Timur : Kehutanan, Barat : Sungai Nisnoni pada hari Selasa, tanggal 19 Pebrusri 2019, dengan dibantu oleh Yohanes Mone, S.H, Panitera serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Kuasa Hukumnya, yang kemudian didapatkan fakta-fakta dan gambar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 29 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat, di objek tanah sengketa terdapat rumah atau bangunan atau kebun milik Sarlota Lasa, Edison Likama, Elisabet Lassa, Anika Oematan, Filmon Babu, Nimrot Baun, Joni Oematan, Melkias Lasa, Aleksander Oematan, Yafet Mnune, Yunus Lassa, Mikael Oematan, Yusuf Baun, Ade Musi, Benyamin Oematan, Melkisedek Oematan, Esmi Oematan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya dan Kuasa Para Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya pada

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2019 dan tanggal 2 April 2019, yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat merupakan tangkisan / eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel dengan alasan:

- Tidak jelas objek sengketa atau objek sengketa kabur
- Posita dan Petitum tidak sesuai atau kontradiktif;
- Dalil gugatan Para Penggugat pada posita tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pada huruf A angka 1 yang pada pokoknya substansi materi eskepsinya adalah mengenai masalah batas-batas tanah sengketa yang menurut Para Tergugat sumir dan samar alias tidak terang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai hal-hal tersebut yang dimaksud oleh para Tergugat telah jelas tersebut dalam Gugatan Penggugat, selanjutnya letak dan batas-batas tanah sengketa telah dapat dibuktikan oleh Penggugat saat pemeriksaan setempat dan telah pula disepakati bersama oleh kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pada huruf B angka 2 dan angka 3 dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa bagian tanah milik Para Penggugat yang diserahkan kepada PT. Dewi Murni Indah secara adat (Okomama) untuk dilakukan aktifitas tambang pasir ternyata dikomplin/ dirampas oleh para Tergugat seolah-olah milik para Tergugat dan ternyata objek yang disengketakan tersebut tidak dimintakan dalam petitum para Penggugat, sehingga dengan demikian petitum angka 1, angka 2 dihubungkan dengan pokok sengketa jelas-jelas kontradiktif atau bertentangan karena petitum yang dimintakan bukanlah objek sengketa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah satu bidang tanah seluas \pm 60 Ha yang terletak di Kampung Kona, RT 06 RW 03 Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sedangkan terhadap keberadaan PT Dewi Murni Indah yang melakukan penambangan pasir telah masuk dalam lokasi objek tanah sengketa atau tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat huruf C angka 2 yang pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT kembali mendalilkan tentang lokasi objek sengketa dan kembali pula menjelaskan tentang silsilah keturunan yang sesungguhnya bertentangan dengan silsilah keturunan pada bagian awal Posita selanjutnya pada bagian akhir posita sebelum petitum PARA PENGGUGAT kembali mendalilkan proses penambangan pasir oleh PT. Dewi Muni Indah dengan berbagai permasalahan yang mengikutinya serta sejumlah kesepakatan yang telah disepakati, sehingga Posita PARA PENGGUGAT tidak terarah, campur aduk, tumpang tindih dan membingungkan, maka Majelis hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah satu bidang tanah seluas ± 60 Ha yang terletak di Kampung Kona, RT 06 RW 03 Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tentang silsilah keturunan dan keberadaan PT. Dewi Murni Indah harus dibuktikan didalam pembuktian pada pokok perkara supaya menjadi terang dan jelas mengenai silsilah dari para Penggugat dan keberadaan PT. Dewi Murni Indah yang melakukan penambangan pasir apakah berada di lokasi objek sengketa atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersbut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa disamping eksepsi tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai Disqualificatoire Exceptie;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya angka 2.1 dan angka 2.2 para Tergugat menyatakan bahwa para Tergugat sesungguhnya tidak memiliki hak untuk menggugat lokasi tanah objek sengketa yang bernama Tanah Noemetan dalam perkara a quo dan bahwa silsilah keturunan keluarga Oematan benar, para Penggugat dan para Tergugat berasal dari keturunan yakni Bel To Oematan, yang kemudian melahirkan 4 (empat) orang anak, yakni Nai Na To Oematan, Nai Nembes Oematan, Nai Sa Sbot Oematan dan Nai Na Baki Oematan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan apakah para Penggugat berhak menggugat lokasi tanah objek sengketa dan Para Penggugat adalah keluarga Oematan haruslah dibuktikan dalam pokok perkara keberadaan para Penggugat dalam objek perkara dan silsilah para Penggugat

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan objek sengketa perlu dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara, maka Majelis berpendapat eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun para Tergugat tidak mengajukan eksepsi **plurium litis consortium** yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara, kewajiban Hakim secara *ex-officio* wajib mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 Pebruari 2019 sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim ditanah objek sengketa diluar para pihak yang berperkara Majelis Hakim menemukan fakta ada pihak-pihak lain yang menempati tanah objek sengketa, terdapat bangunan atau rumah milik Sarlota Lasa, Edison Likama, Elisabet Lassa, Anika Oematan, Filmon Babu, Nimrot Baun, Joni Oematan, Melkias Lasa, Aleksander Oematan, Yafet Mnune, Yunus Lassa, Mikael Oematan, Yusuf Baun, Ade Musi, Benyamin Oematan, Melkisedek Oematan, Esmi Oematan;

Menimbang, bahwa dari dari hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pihak lain diluar pihak yang berperkara yaitu Sarlota Lasa, Edison Likama, Elisabet Lassa, Anika Oematan, Filmon Babu, Nimrot Baun, Joni Oematan, Melkias Lasa, Aleksander Oematan, Yafet Mnune, Yunus Lassa, Mikael Oematan, Yusuf Baun, Ade Musi, Benyamin Oematan, Melkisedek Oematan, Esmi Oematan yang menempati tanah sengketa tersebut, hal mana menunjukkan bahwa di dalam status tanah sengketa ada pihak lain yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo, dalam hal ini adalah sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Sarlota Lasa, Edison Likama, Elisabet Lassa, Anika Oematan, Filmon Babu, Nimrot Baun, Joni Oematan, Melkias Lasa, Aleksander Oematan, Yafet Mnune, Yunus Lassa, Mikael Oematan, Yusuf Baun, Ade Musi, Benyamin Oematan, Melkisedek Oematan, Esmi Oematan haruslah diikutsertakan sebagai Tergugat, karena merasa mempunyai hak atas tanah sengketa, sehingga apabila tidak di ikutsertakan sebagai pihak Tergugat maka penyelesaian perkara *Aquo* tidak bisa dilakukan secara tuntas dan menyeluruh karena masih menyisakan persoalan, selain itu seandainya gugatan penggugat dikabulkan dan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap akan menyulitkan proses eksekusinya karena masih ada pihak yang berkeberatan terhadap

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tersebut yaitu Sarlota Lasa, Edison Likama, Elisabet Lassa, Anika Oematan, Filmon Babu, Nimrot Baun, Joni Oematan, Melkias Lasa, Aleksander Oematan, Yafet Mnune, Yunus Lassa, Mikael Oematan, Yusuf Baun, Ade Musi, Benyamin Oematan, Melkisedek Oematan, Esmi Oematan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa disinilah perlunya ketelitian dan kecermatan pihak Penggugat didalam menyusun dan menempatkan seseorang sebagai pihak didalam gugatannya, namun Penggugat masih tidak konsisten dan cermat dalam menempatkan pihak menyebabkan sulitnya penyelesaian perkara, dimana masih terdapat pihak yang seharusnya didudukkan sebagai pihak Tergugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut adalah *error in persona* karena mengandung cacat ***plurium litis consortium***, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Para Penggugat dinyatakan dapat diterima karena adanya kurang pihak (***plurium litis consortium***), maka oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet onvankiljkverklard***);

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh gugatan para Penggugat dinyatakan kurang pihak (***plurium litis consortium***) maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka oleh Majelis Hakim gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet onvankiljkverklard***);

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Para Penggugat dengan demikian haruslah membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 26/ Pdt.G/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat di Terima (*Niet Onvankelijik Verklaard*) karena kurang pihak (***plurium litis consortium***);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 9.476.000,- (Sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E oleh kami: MUSLIH HARSONO, S.H. M.H, selaku Hakim Ketua, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pada sidang yang terbuka untuk oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DEBERSEKY TANAEM selaku Panitera pada Pengadilan Negeri So'E, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.
HARSONO, S.H, M.H

MUSLIH

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera

DEBERSEKY TANAEM